



**P U T U S A N**

Nomor : 73/PDT/2016/PT.JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ERNI BINTI RASUIN**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosfauziekar Yosef, SH, Advokat beralamat di Jalan Jati II No. 3 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

1. **ZAINUDDIN BIN ABU KASAR**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Dusun Hilir Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
2. **SURYANIS BINTI ABU KASAR**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Dusun Hilir Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
3. **SAMSUL BAHRI BIN ABU KASAR**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Dusun Hilir Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;



4. **BUSTAMI BIN ABU KASAR**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani,  
Agama Islam, alamat Dusun Hilir Desa Sungai Hangat,  
Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4  
memberikan Kuasa kepada Zainuddin Bin Abu Kasar (Penggugat 1),  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 11/SK/2016/PN.Spn  
tanggal 7 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai  
..... **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 7 Nopember  
2016, Nomor : 73/PDT/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh  
Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tanah kering (Objek Perkara) adalah sah tanah milik warisan para penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan jual beli terhadap dan/atau atas tanah kering yang disebut objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan surat jual beli terhadap dan/atau atas tanah kering yang disebut objek perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan perbuatan jual beli terhadap dan/atau atas tanah kering yang disebut objek perkara adalah suatu perbuatan curang dan melawan hukum ;
6. Menyatakan tergugat tidak berhak terhadap dan atas objek perkara ;
7. Menyatakan tergugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan tergugat telah menguasai tanah objek perkara secara tidak sah dengan tanpa hak ;
9. Menghukum tergugat untuk mengembalikan/untuk menyerahkan segera tanah objek perkara tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun, bila ingkar pelaksanaannya dibantu alat Negara ;
10. Menghukum tergugat untuk memetauhi isi putusan ini ;
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.208.000,00,- (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;
12. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut PEMBANDING semula TERGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.SPN, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2016, PEMBANDING semula TERGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tanggal 16 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PEMBANDING semula TERGUGAT, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 26 September 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 September 2016, Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut, selanjutnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PEMBANDING semula TERGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2016 ;



Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, kepada PEMBANDING semula TERGUGAT, pada tanggal 22 September 2016, dan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, pada tanggal 16 September 2016, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tersebut dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2016, yang dihadiri oleh Penggugat 1 serta Kuasa Insidentilnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum TERGUGAT pada tanggal 14 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMBANDING semula TERGUGAT, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Agustus 2016, Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tersebut, pada tanggal 15 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tertanggal 16 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

---

Ptsn Nomor : 73/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 5



ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 September 2016, Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, di mana keberatan-keberatan dalam memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, karena secara hukum persidangan perkara *a quo* mengandung cacat formil.
2. Keberatan Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi bahwa secara hukum disamping Penggugat/Terbanding harus menarik ahli waris dari Rasuin dan Jawanis, juga Penggugat/Terbanding harus menarik ahliwaris dari SYAMSILI dan MARIANA sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan saksi MARIANA telah diperiksa sebagai saksi dibawah sumpah, sedangkan saksi MARIANA adalah kemenakan kandung (mempunyai hubungan darah).dari orangtua Penggugat/Terbanding yang bernama ABU KASAR.
3. Keberatan Pembanding/Tergugat dalam Pokok Perkara bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding secara premateur dan berkeyakinan bahwa Penggugatlah yang berhak atas objek perkara.



Menimbang, bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2016, dimana dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan telah mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah tepat menilai bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/Para Terbanding dan keterangan saksi yang dipertimbangkan adalah tepat dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan satu sama lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, dan Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selama dalam proses persidangan hingga pengambilan kesimpulan dan pembacaan putusannya dalam perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 16 sampai dengan halaman 23, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT, dalam

---

Ptsn Nomor : 73/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 7





memori bandingnya tertanggal 26 September 2016 tersebut, baik keberatan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT tertanggal 26 September 2016, adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan, sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula TERGUGAT tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;





Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 16 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 9 Januari 2016**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH, MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELI HERLINA**, sebagai

---

Ptsn Nomor : 73/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**

**AGUS JUMARDO, SH, MH**

**PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ELI HERLINA**

**Perincian biaya perkara :**

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan .....         | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan .....         | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan .....             | Rp. 139.000,- |
| Jumlah .....                     | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |               |